



URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN DISKRESI TERHADAP AMIL ZAKAT DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Firdaus

Program Magister Imu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau
email: firdaush11@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Zakat ditunaikan oleh para Muzakki melalui Amil Zakat dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu pendapatan potensial negara di luar Anggaran Pendapatan Negara (APBN) untuk mengentaskan kemiskinan. eksistensi zakat di Indonesia sangat membantu kehidupan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat muslim yang saat ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan zakat di Indonesia kini mampu terlaksana secara optimal dengan berdirinya Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) yang mampu mengumpulkan, menyalurkan dan melaporkan hasil zakat secara transparan. Dalam pelaksanaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mulai dari Pengumpulan, pendistribusian hingga pelaporan. Meskipun telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, namun pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Amil Zakat terutama dalam pelaksanaan pendistribusian, untuk itulah dibutuhkan diskresi sebagai upaya solutif bagi Amil Zakat yang dilindungi dengan payung hukum yakni Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah menggunakan metode normative yuridis, dan data dalam mengumpulkan data terdiri dari data primer dan sekunder. Dari data yang terkumpul penulis melakukan analisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan bahwa diskresi bagi amil zakat boleh dilakukan karena hal tersebut secara jelas dan tegas telah diakui di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan pertimbangan untuk kesejahteraan, keadilan, dalam kondisi tertentu, hal tersebut juga sebagai bentuk optimalisasi pejabat pemerintahan dalam melakukan pelayanan public.

Kata kunci: zakat; amil zakat; hukum administrasi negara.

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that every Muslim must fulfill. Zakat is paid by the Muzakki through Amil Zakat and distributed to those who are entitled to receive it. Zakat is one of the potential state revenues outside the State Budget (APBN) to alleviate poverty. the existence of zakat in Indonesia is very helpful for the life of the Indonesian people, especially the Muslim community who currently live in very poor conditions. The implementation of zakat in Indonesia is now able to be carried out optimally with the establishment of the Zakat Management Institution (LPZ) namely the Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Amil Zakat Institute (LAZNAS) which are able to collect, distribute and report zakat results transparently. In the implementation of zakat in Indonesia, it has been regulated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management starting from collection, distribution to reporting. Even though it has been regulated in Law Number 23 of 2014, but its implementation has found several problems faced by Amil Zakat, especially in the implementation of distribution, for this reason discretion is needed as a solution for Amil Zakat which is protected by legal umbrella, namely Law Number 30 years. 2014 About Government Administration. The type of research in this thesis is the use of juridical normative methods, and data in collecting data consists of primary and secondary data. From the data collected, the writer conducts a qualitative analysis and then draws the

conclusion that discretion for amil zakat can be done because it is clearly and firmly recognized in Law Number 30 of 2014 with considerations for welfare, justice, in certain conditions, it is also a form of optimization of government officials in providing public services.

Keywords: zakat; amil zakat; state administrative law.

PENDAHULUAN

Bagi umat Muslim, agama dan hukum itu memiliki hubungan yang tak bisa dipisahkan. Menjadi Muslim berarti wajib mematuhi segala hukum yang diwahyukan Tuhan. Hukum Islam sendiri terfokus pada tanggung jawab manusia, dan dari arti tanggung jawab itulah muncul hak pribadi individual dan komunitas.¹ Realitas tersebut tentunya juga dapat diwujudkan dalam salah satu rukun Islam, yakni zakat.

Zakat ialah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu. Pengambilan wajib ini dilakukan pada tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan dari orang-orang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup orang tidak mampu. Perintah zakat sendiri turun sebagai rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam (Arkanul Islam). Negara dapat memaksa dengan hukum supaya tiap orang yang mempunyai harta menurut

nishab (minimal) yang sudah ditetapkan menunaikan kewajiban zakatnya.²

Selain sebagai Negara kepulauan terbesar didunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang penduduknya adalah mayoritas Muslim. Indonesia sebagai negara berkembang saat ini, angka kemiskinan penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Ketidakmampuan sebahagian rakyat Indonesia yang sebahagian besar adalah Muslim untuk bersaing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti: kurangnya biaya untuk modal usaha, pendidikan yang rendah, kurangnya alat-alat untuk bekerja, mesin pengolahan dan sarana penunjang lainnya sebagai pendukung yang belum memadai dalam menjalankan aktivitas keseharian mereka untuk mencari mata pencaharian demi keberlangsungan hidup.

Kemiskinan sudah menjadi momok dalam kehidupan rakyat Indonesia, bagaimana tidak, dengan berbagai persoalan ekonomi pada akhirnya

¹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2013) hlm.48

² Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) Hlm.128

menimbulkan berbagai dampak negative, seperti:

- a. tindak kejahatan
- b. pencurian,
- c. perampokan,
- d. premanisme,
- e. tindakan anarkisme dari perseorangan maupun kelompok-kelompok yang secara masif tindakan kriminalitas tersebut disebabkan oleh permasalahan ekonomi.

Sementara itu, kemiskinan secara sederhana juga diartikan sebagai kondisi dimana ketersediaan sandang, papan, dan pangan yang tidak memadai. Kemiskinan finansial sangat tidak mengentaskan. Untuk itu eksistensi agama harus diaktifkan untuk membebaskan kaum tertindas dan kemiskinan. Keberagaman harus menjadi rambu-rambu pembebasan di tengah keterkungkungan dan ortodoksi yang kental dan pekat. Selain itu juga sudah seharusnya pemerintah juga turun tangan dan menjadi fasilitator bagi rakyat Indonesia, salah satu upaya yang harus dilakukan yakni pengentasan kemiskinan melalui lembaga-lembaga maupun badan-badan keagamaan yang mempunyai tugas-tugas dan fungsi yang bersentuhan langsung dengan rakyat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Indonesia memang bukan negara agama, tetapi bukan berarti Indonesia negara yang tak beragama, bukan juga berarti Indonesia boleh mengabaikan hukum-hukum agama.³ Islam juga memerintahkan untuk melindungi yang lemah, miskin dan menderita.⁴ Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui kebebasan bagi warga negaranya, termasuk kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing penganutnya.

Pelaksanaan zakat merupakan salah satu cerminan negara demokrasi. Dalam konsep negara modern yang kita kenal pada umumnya di dunia, mengakui dan menerapkan prinsip negara demokrasi karena paham demokrasi dipandang sesuai dengan situasi dan kondisi setiap negara yang ada pada saat ini.⁵ Termasuk Indonesia sebagai negara demokrasi yang kemiskinan penduduk sangat memprihatinkan.

Dalam konteks Ketatanegaraan Indonesia, BAZNAS merupakan Lembaga

³ Wira Atma Hajri, *Quo Vadis Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2016) hlm.131

⁴ Syafrudin Prawiranegara, *Agama dan Bangsa*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2011)

⁵ Mexasai Indra, Emilda Firdaus, *Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Kajian Putusan MK no 47-81/phpu,a-vii/2009 Tentang Pemilihan Umum*, Artikel pada jurnal Google Scholar, JOM Fakultas Hukum, Volume III, Nomor 2, Tahun 2016

yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat dan secara kelembagaan, dalam pengelolaannya BAZNAS juga terdiri dari unsur-unsur pemerintah.⁶

Pada umumnya, konsep lembaga negara sering dihubungkan dengan ajaran Montesquieu dalam doktrin Trias Politika, yang mengandaikan bahwa terdapat tiga fungsi lembaga negara, yakni:

- a. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk membuat peraturan-peraturan untuk mengatur hidup manusia dalam negara, yang disebut kekuasaan legislative.
- b. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat, sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada, atau memerintah, yang disebut kekuasaan eksekutif.
- c. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengawasi dan mengadili pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menghukum orang-orang yang melanggar peraturan tersebut, atau

wewenang mengadili yang disebut dengan kekuasaan yudikatif.⁷

Pembagian maupun pemisahan kekuasaan tersebut bersifat horizontal dengan maksud adanya pembagian kekuasaan ataupun kekuasaan tersebut dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara.⁸

Sebagai Negara yang didominasi oleh mayoritas Muslim. Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Perkembangan peran dan fungsi Baznas kini semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu (miskin) melalui berbagai program yang telah disinkronisasikan secara vertikal mulai dari Baznas pusat hingga Baznas yang berada di daerah-daerah. Kini Baznas terus berkomitmen dan terus ambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam upaya pengentasan kemiskinan, diantaranya melalui program-program unggulan Baznas seperti: Baznas

⁶ Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, direktorat pemberdayaan zakat,2015) hlm.18

⁷ Josef M Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara Setelah Amandemen*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2014) hlm.4

⁸ Dessy Artina, *Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar*, Artikel pada Jurnal Google Scholar, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, Nomor 01, Tahun 2011.Hlm. 83.

Dakwah, Baznas Sehat, Baznas Cerdas, Baznas peduli, dan Baznas Produktif.

Hadirnya Baznas merupakan cerminan dari penerapan Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sendiri memiliki keistimewaan yaitu:

- a. *Universal* (Internasional/menyeluruh)
- b. *Humanity*
(Insaniah/Kemanusiaan/penuh kasih)
- c. *Morality* (Akhlak)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat kepada Asnaf penerima manfaat sebagaimana yang tertera dalam Al-quran, zakat didistribusikan harus sesuai dengan golongan ashnaf yang menerimanya. Hal tersebut dipertegas didalam pasal 25 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu "Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariat Islam."¹⁰ Selama ini mekanisme pengelolaan zakat dipertanggungjawabkan secara sistematis

dan tertib administrasi hal ini bersesuaian dengan prinsip akuntabilitas terhadap masyarakat dan negara.

Namun yang menjadi persoalan, masih banyak berbagai permasalahan yang dihadapi Baznas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara, terutama dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat, adapun permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya:

1. Kelengkapan Administrasi calon penerima bantuan
2. Besar kecil dan jenis bantuan terhadap calon penerima manfaat
3. Terdapat intervensi terhadap Amil zakat dari berbagai pihak

Dari fenomena-fenomena di atas dibutuhkan adanya diskresi dalam menyikapi berbagai kendala tersebut sebagai upaya untuk memberikan kemaslahatan umat dengan melalui kebijakan-kebijakan aparatur negara yang mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan dan berkesuaian dengan sifat BAZNAS yang mengacu pada tujuan negara Indonesia yaitu kesejahteraan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah urgensi pemberian kewenangan diskresi terhadap amil zakat dalam hukum administrasi

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

¹⁰ Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

negara?, Bagaimanakah konsep hukum administrasi negara dalam mewujudkan *good governance* melalui pemberian kewenangan diskresi terhadap amil zakat ?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis yang terkait dengan penelitian studi pustaka dan terkait pendistribusian zakat dalam perwujudan asas Good Governance.

Pengambilan data dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan didukung dengan wawancara pada pihak yang terkait dan dokumen tasi data yang ada. Penelitian ini termasuk data penelitian studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Urgensi Pemberian Kewenangan Diskresi Terhadap Amil Zakat

Diskresi dibutuhkan sebagai upaya untuk memberikan kemaslahatan umat dengan melalui kebijakan-kebijakan aparatur negara yang mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan dan berkesuaian dengan sifat BAZNAS yaitu netral, tidak

diintervensi (independen), tidak diskriminatif dan tidak terlibat politik praktis. Adanya diskresi karena Baznas sendiri merupakan lembaga pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dalam pelaksanaannya disini membawa kepentingan org banyak, khususnya pada umat Islam Indonesia, untuk itu perlu dasar utamanya Alquran dan Hadits dengan tidak mengenyampingkan hukum negara sehingga BAZNAS mendapatkan kepercayaan di hati masyarakat.

Jika ditinjau secara administratif, BAZNAS berkewajiban untuk melakukan tertib administrasi mulai dari tahapan awal pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, hingga pada akhirnya secara keseluruhan dilaporkan secara berkala. Hal tersebut dikarenakan BAZNAS dalam pelaksanaannya akan dilakukan pengawasan audit syariah oleh Kementerian agama dan audit oleh akuntan publik.¹¹

Urgensi adanya diskesi juga tak lain adalah untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yaitu untuk kesejahteraan masyakat Indonesia dan kemakmuran.

Dalam teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.

¹¹Pasal 72 dan pasal 75 Undang-undang Nmomor 23 Tahun 2011

Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu:

1. Demokrasi (*Democracy*),
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*),
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*),
4. Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan
5. Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).

Konsep Hukum Pemberian Kewenangan Diskresi Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Diskresi adalah keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹²

Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat

pemerintahan.¹³ Badan dan/atau Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.¹⁴

Dari undang-undang tersebut juga dapat dilihat bahwa BAZNAS merupakan salah satu lembaga Pemerintah yang diberikan kewenangan diskresi, hal tersebut dikarenakan BAZNAS melaksanakan fungsi pemerintahan yang secara administrasi pemerintahan diberikan kewenangan untuk membuat keputusan baik yang telah tertuang dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya secara tertulis, maupun secara tidak tertulis untuk mengambil kebijakan, salah satunya yakni melalui diskresi dengan alasan-alasan dan kondisi tertentu.

Menurut Irsana setidaknya terdapat konsep yang menjadi acuan tindakan diskresi yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Diskesi Individual

Diskresi Individual adalah Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas/pejabat secara individu dalam pengambilan keputusan tersebut, contohnya tindakan diskresi yang diputuskan oleh

¹²Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

¹³Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

¹⁴Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

petugas/pejabat operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, seperti petugas lalu lintas yang untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas disuatu ruas jalan, petugas kepolisian memberikan syarat untuk terus berjalan kepada pengemudi yang sedang sedang berkendara walaupun pada saat itu pengaturan lalu lintas berwarna merah¹⁵

2. Diskresi Birokrasi

Diskresi birokrasi adalah tindakan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan antara mereka.¹⁶ Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral apar negara/pejabat public dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas/pejabat dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya

dengan kesewenang-wenangan. Menurut James Q Wilson mengemukakan ada empat tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan yaitu"

1. *Police-invoked law enforcement*, petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya;
2. *Citizen-invoked law enforcement*, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat.
3. *Police-invoked order maintenance*, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (*intermediate*), apakah pimpinan akan memerintahkan *take it easy* atau *more vigorous*;
4. *Citizen-invoked order maintenance*, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya.¹⁷

Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri dikenal dengan istilah *Freies ermessen* atau *discretionary power* yaitu suatu istilah yang di dalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Dengan berdasarkan *Freies*

¹⁵ I Gede Agus Wibawa, *Gokresi Versus Diskresi Kebijakan Pemerintah Daerah*, (Jemberana: Nadi Pustaka: 2013) hlm.79

¹⁶ Ibid, hlm.80

¹⁷Ibid, hlm. 80

ermessen, administrasi negara memiliki kewenangan luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan umum, dan untuk melakukan tindakan itu diperlukan instrumen hukum, artinya bersamaan dengan pemberian kewenangan yang luas untuk bertindak diberikan pula kewenangan untuk membuat instrument hukum lainnya. Diskresi muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Bagi negara berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Diskresi digunakan oleh aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat (*public interest*). Dalam menyelenggarakan tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti:

1. *Beleidslijnen* (garis-garis kebijakan)
2. *Het beleid* (kebijakan)
3. *Voorschriften* (peraturan-peraturan)
4. *Richtlijnen* (pedoman-pedoman)
5. *Rigelingen* (petunjuk-petunjuk)
6. *Circularizes* (surat edaran)
7. *Resoluties* (resolusi-resolusi)

8. *Aanschrijvingen* (intruksi-intruksi)
9. *Bleidsnota* (Nota Kebijakan)
10. *Reglemen* (perautan-peraturan menteri)
11. *Beschiking* (keputusan-keputusan).¹⁸

Bercermin pada beberapa permasalahan-permasalahan administrasi dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat terutama dalam pengajuan permohonan bantuan tersebut, penulis mencoba menawarkan langkah-langkah solutif terkait kewenangan Diskresi terhadap Amil Zakat BAZNAS, di antara:

1. Ketiadaan dokumen kependudukan saat pendistribusian oleh Amil Zakat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanah, maupun kelengkapan administasi lainnya, hendaklah hal tersebut tidak menjadi persoalan. Untuk itu terlebih dahulu harus mengutamakan kebijakan dan putusan berupa tindakan cepat tanggap misalnya, menyalurkan bantuan jika berdasarkan pengamatan/survey di lapangan masyarakat tersebut layak untuk mendapatkan bantuan karena kondisi yang sangat memprihatinkan/darurat.
2. Langkah administrasi jika memang hal tersebut harus dilakukan melalui

¹⁸Ibid, hlm.19

identitas pribadi, maka langkah yang perlu diambil yaitu hendaklah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dilingkungan sekitar maupun pejabat pemerintahan seperti RT, Lurah/Kades, Camat maupun Disdukcapil untuk mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa masyarakat/calon mustahik tersebut adalah warga yang berdomisili di daerah tersebut.

3. Membuat Kebijakan melalui aturan internal BAZNAS berupa Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) atau SOP mengenai petunjuk teknis terkait pendistribusian dan administrasi yang terintegrasi secara nasional, misalnya BAZNAS berupaya melakukan pendataan internal terhadap mustahik yang tidak memiliki dokumentasi kependudukan, BAZNAS hendaklah membuat pendataan internal tersebut berdasarkan dokumentasi berupa foto, informasi pribadi calon mustahik, kemudian didata secara tertulis maupun digital.
4. Melakukan Pleno oleh para Pimpinan BAZNAS yang Dituangkan dalam Berita Acara (Dokumen/Surat Keputusan Pimpinan) yang Memuat Tentang Pedoman Dan Teknis

Penyaluran maupun langkah kebijakan yang diambil.

Realitas tersebut merupakan beberapa langkah solutif yang bisa dihadirkan dan tentunya bisa menjadi acuan untuk memudahkan pendataan dan kelengkapan administrasi bagi calon mustahik (penerima manfaat) untuk sebagai pelaporan dan merupakan bentuk dari tanggung jawab BAZNAS terhadap masyarakat dan negara selaku lembaga negara dan pejabat publik yang menjalankan fungsi pemerintahan, selain itu hal tersebut dilakukan agar Amil Zakat BAZNAS terhindar dari maladmisnistarasi dan penyalahgunaan wewenang walaupun pada dasarnya hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah memberikan perlindungan hukum terkait hal tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Urgensi Pemberian Kewenangan Diskresi Terhadap Amil Zakat dalam Hukum Administrasi Negara boleh dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, karena hal tersebut sejatinya telah diakui legalitasnya secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam upaya pelayanan umum terhadap kepentingan masyarakat banyak

(kemaslahatan), selain itu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Konsep pemberian kewenangan diskresi dilakukan oleh pejabat pemerintahan/penyelenggara pemerintahan yakni semata-mata digunakan hanyalah untuk kemaslahatan, iktikad baik dan kesejahteraan orang banyak, bukan untuk penyelewengan, kepentingan golongan tertentu maupun politik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Diskresi sudah semestinya diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya, namun tentunya harus diatur dan dipahami secara lebih lanjut mengenai pemisahan yang tegas terkait dalam konteks apa sajakah yang masuk kategori diskresi yang hanya sebatas kebijakan individual maupun diskresi atas kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan dalam praktek administrasi publik yang membawa kepentingan orang banyak, karena jika tidak tentu akan terjadi penyalahgunaan

wewenang dan kekuasaan dengan dalih diskresi.

2. Dalam pemberian diskresi terhadap amil zakat menyangkut kebijakan administrasi publik hendaknya diberikan keringanan/kemudahan untuk penerapan konsep diskresi tersebut, agar para amil zakat/pejabat pemerintah dapat menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat, faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diskresi oleh amil zakat BAZNAS adalah kesesuaian antara calon penerima manfaat/mushtahik yang akan menerima manfaat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun yang telah ditetapkan dalam kelembagaan BAZNAS pada umumnya, walaupun dalam pelaksanaannya terkadang masih terdapat permasalahan-permasalahan di lapangan, hendaklah menggunakan diskresi atas dasar kepentingan umum dan iktikad baik berdasarkan kewenangan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Zaky Al Kaaf, 2002, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia).

I Gede Agus Wibawa, 2013, *Gokresi Versus Diskresi Kebijakan Pemerintah Daerah*, (Jembrana: Nadi Pustaka)

Josef M Monteiro, 2014, *Lembaga-lembaga Negara Setelah Amandemen*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).

Kementrian Agama RI, 2015, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, direktorat pemberdayaan zakat).

Ratno Lukito, 2013, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press).

Syafrudin Prawiranegara, 2011, *Agama dan Bangsa*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya).

Wira Atma Hajri, 2016, *Quo Vadis Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press).

Jurnal

Dessy Artina, Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar, Artikel pada Jurnal Google Scholar, *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau*,

Volume 4, Nomor 01, Tahun 2011.
 Hlm. 83.

Mexasai Indra, Emilda Firdaus, Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian Putusan MK No 47-81/phpu,a-vii/2009 Tentang Pemilihan Umum, Artikel pada jurnal Google Scholar, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 2, Tahun 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Pasal 72 dan pasal 75 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.